



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1266 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH AL FATTAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;

b. bahwa Madrasah Al Fattah yang berkedudukan di Kalimantan Barat telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Al Fattah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

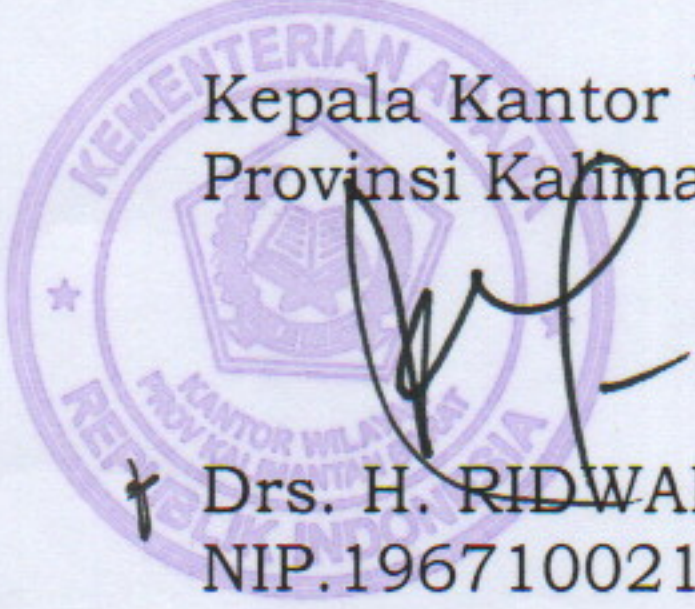
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH AL FATTAH

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Madrasah | : Madrasah Ibtidayah Al Fattah |
| Alamat Madrasah | : Jl. Pendidikan Dusun IV Sukamaju
RT 011 RW 004 Desa Suka
Harapan Kecamatan Kendawangan
Kabupaten Ketapang |
| Penyelenggara | : YAYASAN MAHAD AL FATTAH AL ALI |
| Akte Notaris | : 06 SIGIT SUSENO, SH Tanggal 06
Maret 2020 |
| Pengesahan | : AHU-0006493.AH.01.12. TAHUN
2020 Tanggal 13 Maret 2020 |
- KEDUA : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalimantan Barat
pada tanggal 04 Agustus 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Barat


Drs. H. RIDWANSYAH, M.Si
NIP.196710021994021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1266 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL FATTAH

KABUPATEN KETAPANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAYAH AL FATTAH
2	Nomor Statistik Madrasah	111261040021
3	Alamat Madrasah	Jl. Pendidikan Dusun IV Sukamaju RT 011 RW 004 Desa Suka Harapan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MAHAD AL FATTAH AL ALI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	06 SIGIT SUSENO, SH Tanggal 06 Maret 2020
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0006493.AH.01.12. TAHUN 2020 Tanggal 13 Maret 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT* DRS. H. RIDWANSYAH, M.SI
NIP.196710021994021001